



## **Sosialisasi Bantuan Hukum dalam Meningkatkan Pemahaman dan Akses Masyarakat terhadap Keadilan di Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten**

**Muhammad Naufal Rozaq<sup>1</sup>, Dhemes Negiasari<sup>2</sup>, Leila Hardiyanti<sup>3</sup>, Muhammad Zakky<sup>4</sup>, Salsabella Febrianti<sup>5</sup>, Nurma Dwi Yuliana<sup>6</sup>, Fathia 'Ilma Nafi'a<sup>7</sup>, Muhammad Alfahreza<sup>8</sup>, Novita Maharani<sup>9</sup>, Lisa Kusuma Wardani<sup>10</sup>, Syifa Yahya Fatihah<sup>11</sup>, Wildan Praja Kusuma<sup>12</sup>, Zakky Fahma Auliya<sup>13</sup>**

<sup>1-13</sup>Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta

Email : [muhammadnaufal562@gmail.com](mailto:muhammadnaufal562@gmail.com)

### **Abstract**

*Community understanding of legal aid and the existence of Legal Aid Posts (Posbakum) remains one of the challenges in fulfilling community access to justice. This condition was also found among the residents of Talang Village, Bayat District, Klaten Regency, particularly those living around Bangsal RW 04, who, based on preliminary interviews, were not aware of the existence, functions, or procedures for obtaining legal aid. This activity aimed to improve community understanding of legal aid and provide information regarding access to legal services that can be utilized when facing legal problems. The activity was conducted in one meeting using a participatory approach through interactive material delivery, simple case examples, discussions, question-and-answer sessions, and evaluation. The results showed an increase in community understanding of the existence of legal aid and Posbakum, the parties eligible to receive legal aid, the forms of services available, and the initial steps that can be taken when facing legal problems. Participants also demonstrated active participation during the question-and-answer session, including discussions concerning land-related issues. However, the activity, which was conducted in only one meeting, could not reach the entire community and did not employ quantitative evaluation through pre-tests and post-tests. Therefore, legal aid socialization needs to be conducted periodically with broader participant coverage and by involving the village government and competent legal aid institutions.*

**Keywords:** legal aid, POSBAKUM, legal awareness.

### **Abstrak**

*Pemahaman masyarakat mengenai bantuan hukum dan keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) masih menjadi salah satu permasalahan dalam pemenuhan akses masyarakat terhadap keadilan. Kondisi tersebut juga ditemukan pada masyarakat Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, khususnya warga sekitar Bangsal RW 04 yang berdasarkan pra-wawancara belum mengetahui keberadaan, fungsi, maupun prosedur untuk memperoleh bantuan hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bantuan hukum serta memberikan informasi mengenai akses layanan hukum yang dapat dimanfaatkan ketika menghadapi permasalahan hukum. Kegiatan dilaksanakan dalam satu kali pertemuan dengan menggunakan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi secara interaktif, pemberian contoh kasus sederhana, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan bantuan hukum dan Posbakum, pihak yang dapat memperoleh bantuan hukum, bentuk layanan, serta langkah awal yang dapat dilakukan ketika menghadapi persoalan hukum. Peserta juga menunjukkan partisipasi aktif melalui sesi tanya jawab, termasuk mengenai permasalahan pertanahan. Meskipun demikian, kegiatan yang hanya dilakukan dalam satu kali pertemuan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat dan belum menggunakan evaluasi kuantitatif berupa pre-test dan post-test. Oleh karena itu, sosialisasi bantuan hukum perlu dilakukan secara berkala dengan jangkauan peserta yang lebih luas serta melibatkan pemerintah desa dan pihak yang kompeten di bidang bantuan hukum.*

**Kata Kunci:** bantuan hukum, POSBAKUM, kesadaran hukum.

### **PENDAHULUAN**

Hukum memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, memberikan perlindungan, serta menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat dapat menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga, perdata, administrasi, maupun hubungan sosial lainnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hukum menjadi penting agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta mampu mengambil langkah yang tepat ketika menghadapi permasalahan hukum.

Namun, pemahaman masyarakat terhadap hukum masih menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan akses terhadap keadilan. Namun, pemahaman masyarakat terhadap hukum masih menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan akses terhadap keadilan. Kondisi itu dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti kurangnya informasi, tingkat pemahaman hukum yang rendah, dan kemampuan masyarakat yang terbatas dalam mengetahui cara kerja dan prosedur hukum yang berlaku. Kurangnya pemahaman ini bisa menghalangi masyarakat dalam mendapatkan perlindungan hukum dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara benar dan tepat (Diva Sabrina, 2025). Selain itu seringkali akses terhadap informasi dan bantuan hukum tidak merata, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang mampu. Masyarakat kurang mampu sering kali menghadapi tantangan yang besar dalam mengakses sistem hukum dan mendapatkan bantuan hukum yang layak (Andi Marlina, 2024).

Salah satu instrumen yang berperan penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap keadilan adalah bantuan hukum. Bantuan hukum menjadi sarana bagi masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, untuk memperoleh informasi, konsultasi, pendampingan, dan layanan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberadaan bantuan hukum penting karena persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum tidak hanya berkaitan dengan adanya perlakuan yang sama secara formal, tetapi juga berkaitan dengan kesempatan masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan keadilan.

Pemberian bantuan hukum berkaitan dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law) sebagai salah satu prinsip penting dalam negara hukum. Prinsip tersebut menjadikan setiap orang memiliki posisi yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang, kedudukan, atau kondisi sosialnya (Af'idah, 2023). Dalam artian setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan perlindungan serta keadilan melalui bantuan hukum.

Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan Hukum, bantuan hukum diberikan untuk membantu masyarakat memperoleh akses terhadap keadilan dan mewujudkan hak konstitusional setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Dimana bantuan hukum yang diberikan oleh keahlian hukum yang secara spesifik diberikan tanpa biaya kepada pihak yang kurang mampu dan membutuhkan pembelaan. Bantuan ini disediakan oleh individu yang kompeten dalam strategi pembelaan hukum, memahami prinsip-prinsip dan aturan hukum, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, untuk perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, baik dalam proses litigasi maupun non-litigasi (Lilik Prihatin, 2022). Dengan demikian, bantuan hukum tidak hanya membantu menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga bisa menjadi cara untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka.

Berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa salah satu persoalan utama dalam akses bantuan hukum adalah masih terbatasnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan dan prosedur untuk memperoleh layanan tersebut. (Hidayat & Saputri, 2024) melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada penerima Bantuan Pangan Non Tunai menunjukkan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai keberadaan bantuan hukum secara gratis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak mereka dalam memperoleh bantuan hukum.

Temuan tersebut sejalan dengan kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Hamdani, Awaka, Darajati, dan Soa (2024) kepada masyarakat di Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya. Kegiatan tersebut berangkat dari permasalahan masih terbatasnya pengetahuan masyarakat, khususnya masyarakat tidak mampu, mengenai keberadaan bantuan hukum secara cuma-cuma serta tata cara untuk memperolehnya. Melalui metode ceramah, tanya jawab, diskusi, penguatan kelembagaan, dan penyebaran informasi, kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai hak mereka dalam memperoleh bantuan hukum. Hasil kegiatan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan komunikatif melalui penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu sarana untuk menjembatani kesenjangan informasi antara masyarakat dengan layanan bantuan hukum yang tersedia.

Berbagai kegiatan terdahulu tersebut menunjukkan adanya pola permasalahan yang relatif sama, yaitu terdapat kesenjangan antara keberadaan layanan bantuan hukum dengan tingkat pengetahuan masyarakat mengenai layanan tersebut. Dengan kata lain, keberadaan

bantuan hukum secara kelembagaan belum secara otomatis menjamin bahwa masyarakat mengetahui fungsi, persyaratan, dan prosedur untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum memiliki peran penting sebagai sarana untuk menjembatani kesenjangan informasi antara masyarakat dengan layanan hukum yang tersedia. Saat ini, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan Pos Bantuan Hukum di tingkat desa atau kelurahan juga menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Permasalahan mengenai keterbatasan pemahaman dan akses informasi mengenai bantuan hukum juga ditemukan pada masyarakat Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Berdasarkan hasil pra-wawancara yang dilakukan kepada beberapa warga di sekitar Bangsal RW 04, Desa Talang, diketahui bahwa masyarakat belum pernah memperoleh sosialisasi khusus mengenai bantuan hukum di lingkungan desa. Ketika ditanyakan mengenai bantuan hukum, sebagian warga belum mengetahui secara jelas mengenai keberadaan, fungsi, maupun prosedur untuk mengakses layanan bantuan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai bantuan hukum masih perlu disebarluaskan melalui kegiatan edukasi yang sederhana, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kondisi di Desa Talang berdasarkan hasil pra-wawancara dengan beberapa warga di sekitar Bangsal RW 04 menunjukkan adanya keterbatasan informasi dan pemahaman masyarakat mengenai bantuan hukum. Sebagian warga belum mengetahui keberadaan, fungsi, maupun prosedur untuk mengakses layanan bantuan hukum. Kondisi tersebut memiliki relevansi dengan berbagai kegiatan pengabdian sebelumnya yang menunjukkan bahwa keterbatasan informasi dan pengetahuan masyarakat dapat menjadi salah satu hambatan dalam memanfaatkan layanan bantuan hukum. Sejalan dengan kondisi tersebut, kegiatan sosialisasi perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat agar informasi yang diberikan dapat dipahami serta dikaitkan dengan persoalan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Atas dasar kondisi tersebut, sosialisasi bantuan hukum di Desa Talang difokuskan pada pemberian pemahaman dasar mengenai bantuan hukum dan langkah awal yang dapat dilakukan masyarakat ketika membutuhkan informasi maupun pendampingan hukum.

Berdasarkan kondisi tersebut, mahasiswa KKN 69 UIN Raden Mas Said Surakarta melaksanakan kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum kepada masyarakat Desa Talang. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk edukasi hukum untuk memberikan pemahaman dasar mengenai bantuan hukum sekaligus memperkenalkan akses layanan hukum yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi dipilih karena edukasi dan literasi

hukum dapat membantu masyarakat memahami hak serta mekanisme yang tersedia untuk memperoleh keadilan. Mansoor et al., (2022) menjelaskan bahwa literasi hukum berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk memperoleh keadilan. Hal serupa ditunjukkan oleh Judijanto et al., (2024) yang menunjukkan bahwa pendidikan hukum di masyarakat pedesaan dapat meningkatkan kesadaran mengenai hak-hak hukum, mekanisme penyelesaian persoalan hukum, serta kemampuan masyarakat dalam mengakses keadilan. Atas dasar tersebut, kegiatan Sosialisasi Bantuan Hukum di Desa Talang dilaksanakan melalui penyampaian materi secara interaktif dan diskusi dengan masyarakat. Materi yang diberikan meliputi pengertian bantuan hukum, pihak yang berhak memperoleh bantuan hukum, bentuk bantuan hukum, prosedur dalam mengakses bantuan hukum, serta keberadaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Melalui kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan akses terhadap keadilan serta mengetahui layanan bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan ketika menghadapi persoalan hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Pelaksanaan program Sosialisasi Bantuan Hukum menggunakan pendekatan partisipatif (participatory approach) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses edukasi hukum. Pendekatan partisipatif mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses identifikasi permasalahan, penyampaian pendapat, pencarian solusi, hingga pelaksanaan kegiatan. Keterlibatan masyarakat sebagai subjek program juga dapat meningkatkan rasa memiliki (sense of belonging) dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan program (Nuryana et al., 2025). Pendekatan partisipatif juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta memperkuat kapasitas masyarakat dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk dalam aspek pemberdayaan hukum Asimiyu Aderogba (2023). Oleh karena itu, pendekatan ini dipilih agar kegiatan sosialisasi tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdiskusi dan menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi.

Kegiatan dilaksanakan di Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten, dengan sasaran masyarakat sekitar Bangsal RW 04. Program ini dilaksanakan dalam satu kali pertemuan sebagai bagian dari program kerja KKN Tematik Kelompok 69 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Peserta kegiatan merupakan masyarakat setempat dengan

latar belakang dan tingkat pemahaman hukum yang beragam. Oleh karena itu, materi disampaikan menggunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif agar dapat dipahami oleh seluruh peserta.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan dan identifikasi kebutuhan masyarakat. Pada tahap ini, mahasiswa melakukan koordinasi dengan pihak setempat serta mengidentifikasi kebutuhan masyarakat terkait pengetahuan mengenai bantuan hukum. Identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan materi yang disampaikan sehingga pembahasan dapat disesuaikan dengan kondisi dan persoalan yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Tahap berikutnya adalah penyampaian materi mengenai bantuan hukum oleh Muhammad Zakky, salah satu anggota tim KKN Desa Talang 2026. Materi yang diberikan meliputi pengertian dan tujuan bantuan hukum, pihak-pihak yang berhak memperoleh bantuan hukum, persyaratan umum untuk memperoleh bantuan hukum, serta bentuk layanan bantuan hukum yang terdiri atas layanan litigasi dan nonlitigasi. Penyampaian materi dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode ceramah interaktif. Peserta diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan mengajukan pertanyaan selama proses penyampaian materi berlangsung.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan pemberian contoh kasus sederhana yang berkaitan dengan persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti sengketa keluarga, konflik antarwarga, dan permasalahan administrasi. Peserta diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan serta memahami langkah awal yang dapat dilakukan, mulai dari mengumpulkan informasi dan dokumen pendukung, mencari pihak atau lembaga pemberi bantuan hukum, hingga memahami prosedur untuk memperoleh layanan bantuan hukum. Metode studi kasus digunakan agar materi yang disampaikan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat dikaitkan dengan situasi nyata yang mungkin dihadapi masyarakat.

Tahap selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab. Peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, pengalaman, maupun permasalahan yang berkaitan dengan persoalan hukum. Diskusi dilakukan secara terbuka dan komunikatif untuk memperdalam pemahaman peserta terhadap materi yang telah diberikan. Pada tahap ini, masyarakat juga diberikan edukasi mengenai pentingnya menyimpan dokumen, memahami isi dokumen sebelum menandatangani, serta mencari informasi atau konsultasi hukum ketika menghadapi permasalahan.

Tahap terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui sesi tanya jawab dan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi serta melihat sejauh mana peserta memahami konsep dasar bantuan hukum, bentuk layanan litigasi dan nonlitigasi, pihak yang dapat memperoleh bantuan hukum, serta langkah awal yang dapat dilakukan ketika menghadapi permasalahan hukum. Hasil evaluasi digunakan sebagai indikator ketercapaian tujuan kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat Desa Talang, khususnya warga sekitar Bangsal RW 04.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kondisi Pemahaman Masyarakat terhadap Bantuan Hukum**

Hasil pra-wawancara menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Desa Talang mengenai bantuan hukum dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) masih terbatas. Masyarakat menyatakan belum pernah mendengar istilah Posbakum serta belum mengetahui fungsi dan layanan yang tersedia. Masyarakat juga belum mengetahui bahwa bantuan hukum dapat diberikan secara cuma-cuma kepada pihak yang memenuhi persyaratan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa segala informasi mengenai layanan bantuan hukum belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat di tingkat desa. Keterbatasan informasi tersebut dapat memengaruhi kemampuan masyarakat dalam menentukan bagaimana langkah yang tepat ketika menghadapi persoalan hukum.

Kondisi tersebut sesuai dengan penelitian Susantyo et al. (2024) yang menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum tahu adanya bantuan hukum gratis dan memiliki pemahaman yang kurang mengenai informasi layanan bantuan hukum. Ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan Posbakum tidak hanya berkaitan dengan istilah atau lembaga yang menyediakan layanan, tetapi juga mengenai fungsi, bentuk layanan, serta cara memperoleh bantuan hukum. Kurangnya pengetahuan tentang hukum dan kegiatan penyampaian informasi yang tidak memadai menjadi salah satu alasan mengapa informasi tentang layanan bantuan hukum belum sampai dengan baik kepada masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi diperlukan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan dasar mengenai bantuan hukum dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

### **2. Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Bantuan Hukum**

Pelaksanaan sosialisasi Bantuan Hukum menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai bantuan hukum. Hasil post-wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh informasi baru mengenai keberadaan bantuan hukum, kemudahan dalam memperoleh layanan, serta langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi permasalahan hukum. Masyarakat juga mulai memahami bahwa bantuan hukum tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian perkara melalui pengadilan, tetapi dapat mencakup layanan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan pemahaman tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi melalui kegiatan sosialisasi dapat membantu masyarakat mengenali layanan hukum yang sebelumnya belum mereka ketahui.

Peningkatan pemahaman itu menunjukkan bahwa sosialisasi bantuan hukum bisa menjadi cara yang baik untuk memberikan informasi hukum kepada masyarakat dengan cara yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Zanariyah (2025) menyatakan bahwa penyuluhan hukum bisa membantu masyarakat lebih memahami tentang hak dan kewajiban mereka secara hukum. Hal ini dilakukan dengan memberikan materi yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat, serta didukung dengan sesi tanya jawab dan metode sosialisasi yang interaktif.

Hasil tersebut sesuai dengan pelaksanaan sosialisasi bantuan hukum di Desa Talang, di mana setelah materi disampaikan, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Respons dari masyarakat setelah kegiatan tersebut menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan tidak hanya membantu meningkatkan pengetahuan, tetapi juga mendorong mereka untuk mencari tahu lebih lanjut tentang langkah-langkah yang bisa dilakukan jika menghadapi permasalahan hukum.

### **3. Penguatan Akses Masyarakat terhadap Keadilan**

Peningkatan kesadaran masyarakat tentang bantuan hukum terkait erat dengan peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan. Pengetahuan tentang adanya layanan bantuan hukum memberi masyarakat informasi awal mengenai di mana dan bagaimana cara mendapatkan bantuan ketika menghadapi masalah hukum. Kondisi tersebut penting karena semua orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan layanan hukum. Oleh sebab itu, sosialisasi bantuan hukum tidak hanya memberi informasi tentang layanan hukum, tetapi juga mendorong masyarakat untuk memahami hak-haknya agar bisa mendapatkan akses ke keadilan. Af'idah (2023) menjelaskan setiap orang memiliki posisi yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang, kedudukan, atau kondisi

sosialnya. Oleh karena itu sosialisasi bantuan hukum ini menjadi salah satu akses yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak yang sama untuk mengakses ilmu, informasi terkait bantuan hukum.

Penguatan akses terhadap keadilan juga terlihat dari partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Sekitar tiga peserta mengajukan pertanyaan setelah penyampaian materi. Salah satu hal yang menjadi perhatian peserta adalah mengenai langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi permasalahan pertanahan. Adanya pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan memiliki keterkaitan dengan permasalahan hukum yang dapat ditemui masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peserta menjadi lebih nyaman untuk menyampaikan pertanyaan mengenai persoalan hukum yang mereka hadapi. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi tidak hanya memberikan pengetahuan secara teoritis, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenali permasalahan hukum dan mengetahui langkah awal dalam mencari bantuan.

#### **4. Keberlanjutan Sosialisasi Bantuan Hukum di Desa**

Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai bantuan hukum masih perlu dilakukan secara berkelanjutan di Desa Talang. Kegiatan yang hanya dilakukan dalam satu kali pertemuan belum dapat menjangkau seluruh masyarakat dan belum dapat memastikan bahwa seluruh warga telah memiliki pemahaman yang sama mengenai bantuan hukum dan Posbakum. Selain itu, kegiatan ini belum dilengkapi dengan pendampingan lanjutan maupun evaluasi melalui pre-test dan post-test sehingga perubahan pemahaman peserta belum dapat diukur secara kuantitatif. Oleh karena itu, hasil kegiatan dalam penelitian ini lebih menunjukkan perubahan pemahaman secara kualitatif berdasarkan hasil pra-wawancara, observasi, respons peserta, dan sesi tanya jawab.

Keberlanjutan program dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dengan jangkauan peserta yang lebih luas dan dilaksanakan secara berkala. Upaya peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan karena akses terhadap keadilan tidak hanya bergantung pada ketersediaan kerangka hukum, tetapi juga pada pengetahuan masyarakat mengenai hak, prosedur, dan akses terhadap layanan hukum Pandey et al (2025). Kegiatan berikutnya juga dapat melibatkan pemerintah desa serta pihak yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan bantuan hukum, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh informasi tetapi juga mengetahui akses yang dapat digunakan ketika menghadapi permasalahan hukum. Dengan adanya penyampaian informasi secara berkelanjutan, diharapkan pengetahuan masyarakat mengenai bantuan hukum dan Posbakum dapat semakin meningkat serta dapat membantu

masyarakat menentukan langkah yang tepat ketika membutuhkan bantuan dalam menghadapi persoalan hukum.

## KESIMPULAN

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh kelompok 69 kepada Masyarakat Desa Talang, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Terbukti memberikan dampak positif pada Masyarakat Desa Talang terjadi peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan layanan bantuan hukum. Hasil dari pra-wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum mengetahui Pos Bantuan Hukum (Posbakum), fungsi dan layanan yang diberikan, maupun hak untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan. Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, hasil post-wawancara menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai bantuan hukum, termasuk langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi permasalahan hukum. Respon positif yang ditunjukkan oleh Masyarakat memperlihatkan keberhasilan dari salah satu tujuan dari dilaksanakannya sosialisasi bantuan hukum, yakni Masyarakat lebih kenal dan dekat kepada hukum yang ada di Indonesia.

Keberlanjutan dari kegiatan sosialisasi bantuan hukum yang telah dilaksanakan diperlukan Kembali sosialisasi secara massif kepada Masyarakat agar informasi mengenai hak memperoleh bantuan hukum dan layanan Posbakum dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Sosialisasi selanjutnya dapat dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa serta pihak yang memiliki kompetensi di bidang bantuan hukum, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan layanan bantuan hukum, tetapi juga mampu memanfaatkannya ketika menghadapi permasalahan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al'Idah, B. M. (2023). Implementasi keadilan gender di peradilan agama: Analisis pertimbangan hakim terkait nilai pembuktian saksi nikah perempuan dalam perkara itsbat nikah berdasarkan penetapan Nomor 0133/Pdt.P/2019/PA.Tdn. *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam*, 17(1). <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v17i1.5923>
- Aderogba, A. A. (2023). Community participation approach to local communities' development in Ogun State, Nigeria: Implications for legal enablement. *Lagos Journal of Psychology*, 1(1), 200–219. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10206648>
- Hamdani, H., Awaka, M. Q., Darajati, M. R., & Soa, A. H. (2024). Penyuluhan hukum tentang bantuan hukum cuma-cuma masyarakat tidak mampu di Parit Baru, Kuburaya. *Jurnal*

- Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 5(4), 4504–4508.  
<https://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i4.4006>
- Prihatin, L., Subagyo, A., & Wijaya, A. (2022). Pendampingan penyuluhan bantuan hukum dalam membantu masyarakat/kelompok kurang mampu di Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. *PKM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 113–121. <https://doi.org/10.37567/pkm.v2i2.1053>
- Hidayat, M. S., & Saputri, A. N. (2024). Penyuluhan hukum bagi penerima bantuan pangan non tunai berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(12), 2168–2175. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i12.7560>
- Judijanto, L., Muslim, S., Mokodenseho, S., Masloman, N. R., & Manangin, T. (2024). Analysis of the role of legal education and community welfare on social justice and human rights in rural areas in Central Java. *West Science Social and Humanities Studies*, 2(3), 423–431. <https://doi.org/10.58812/wsshs.v2i03.717>
- Mansoor, M., Omar, H., Felisiano, I., & Mangsor, M. M. (2022). Legal literacy in accessing justice for child sexual abuse. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities*, 7(9), e001784. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i9.1784>
- Marlina, A., Rasna, R., Rahman, A., & Suci, P. (2024). Akses keadilan yang tidak sampai: Studi kajian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 540–555. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8668>
- Nuryana, R. S., Jatnika, D. C., & Firsanty, F. P. (2025). Efektivitas sosialisasi sebagai pendekatan partisipatif dalam program sosial: Tinjauan sistematis literatur. *SHARE Social Work Journal*, 15(1), 35–47. <https://doi.org/10.40159/share.v15i1.63487>
- Pandey, A., Moti, S., & Naomi, S. S. (2025). Educating for social justice lawyering and community legal empowerment: Learnings from India and Bangladesh. *Asian Journal of Legal Education*, 12(1), 25–39. <https://doi.org/10.1177/23220058241289261>
- Sabrina, D., Dani, K. F. R., Satria, D. A., Satriya, R. Y., & Rifaldy, R. K. (2025). Tantangan struktural dan sosial dalam implementasi bantuan hukum bagi masyarakat. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(2), 243–256. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i2.4298>
- Susantyo, H. P., Syahbana, A. N., Haji, M. S., Azzuhdi, I. M., & Afandi, A. (2024). Pemahaman kesadaran hukum masyarakat miskin Desa Batur melalui layanan bantuan hukum. *Jurnal Abdi Panca Marga*, 5(2), 215–222.
- Zanariyah, S. (2025). Strategi penyuluhan hukum melalui kuliah kerja nyata: Peningkatan pemahaman hukum masyarakat. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 4(3), 289–302. <https://doi.org/10.22219/jdh.v4i3.37438>